



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GUWOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang efektif dan efisien dalam pemberdayaan masyarakat Kalurahan dipandang perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga kemasyarakatan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan perlu segera membentuk Peraturan Kalurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Kalurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Jaga Warga (Lembaga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
13. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI
dan
LURAH GUWOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kalurahan adalah Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- b. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
- d. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- e. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- f. Badan Permusyawaratan Kalurahan selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- g. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
- h. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUSKAL.

- i. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
- j. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah program partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat Padukuhan dan rukun tetangga yang rnengkoordinasikan kelompok dasawisma
- k. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan yang selanjutnya disingkat TP PKK Kalurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Kalurahan dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK di Kalurahan.
- l. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
- m. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
- n. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
- o. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
- p. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya diseingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha di lingkungan kalurahan Guwosari.
- q. Jaga Warga adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan aspirasi dalam upaya menumbuhkan kembali nilai luhur yang hidup atau yang ada di masyarakat dalam rangka mewujudkan keistimewaan dengan penguatan

- persatuan dan kesatuan guna melindungi dan menjaga ketahanan, keamanan, ketertiban umum, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat.
- r. Dewan Keagamaan Kalurahan yang selanjutnya disebut DKK adalah organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau Pemerintah Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang Keagamaan.
 - s. Lembaga pendidikan keagamaan Kalurahan adalah Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan AL-Qur'an, Majelis Taklim dan lembaga pendidikan keagamaan Islam lainnya serta lembaga pendidikan keagamaan agama lain yang berada di wilayah Kalurahan dan diakui oleh Pemerintah Kalurahan.
 - t. Lembaga keagamaan Kalurahan adalah takmir masjid, perkumpulan Kaum Rois, perkumpulan penghafal Al-Qur'an (*hafidz/hafidzah*) dan lembaga keagamaan Islam lainnya serta lembaga keagamaan agama lain yang berada di wilayah Kalurahan dan diakui oleh Pemerintah Kalurahan.
 - u. Forum Komunitas Rentan Marjinal adalah wadah komunikasi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibentuk untuk meningkatkan kapasitas sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan untuk meningkatkan harkat dan martabat guna mewujudkan masyarakat yang inklusif.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKK meliputi :

- a. mendudukkan LKK sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; LKK sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kalurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

Bagian Kesatu Pembentukan LKK

Pasal 3

- (1) LKK dibentuk di Kalurahan atas prakarsa Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat.
- (2) Lurah memfasilitasi pembentukan LKK.
- (3) Pembentukan LKK dilaksanakan dalam forum musyawarah kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) LKK yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi syarat :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kalurahan;

- c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kalurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki kesekretariatan yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (5) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 4

- (1) Jenis-jenis LKK meliputi :
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK);
 - b. Rukun Tetangga (RT);
 - c. Tim Penggerak PKK Kalurahan (TP PKK Kalurahan);
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - f. Jaga warga;
 - g. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
 - h. Dewan Keagamaan Kalurahan (DKK);
 - i. Forum Komunitas Rentan Marjinal.
- (2) Masyarakat dapat membentuk LKK selain yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti prosedur pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada pasal 3.

Bagian Kedua Tujuan, Tugas, dan Fungsi LKK

Pasal 5

- (1) LKK dibentuk dengan tujuan memberdayakan masyarakat, melaksanakan pembangunan kalurahan untuk mewujudkan masyarakat maju dan mandiri.
- (2) Kegiatan LKK ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat

Pasal 6

- (1) LKK bertugas :
- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kalurahan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah kalurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 6, LKK berhak untuk :

- a. memberikan saran atau pendapat kepada Pemerintah Kalurahan sehubungan dengan pelaksanaan Pemerintahan Kalurahan dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. mendapatkan hak pembinaan;
- c. mendapatkan dukungan operasional sesuai kemampuan keuangan kalurahan; dan
- d. mendapatkan fasilitas pendukung.

Pasal 9

LKK mempunyai kewajiban :

- a. menyusun dan mengusulkan rencana atau program pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan;
- b. menjaga kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan hasil pembangunan;
- c. mengusahakan peningkatan mutu taraf hidup masyarakat secara merata sebagai hasil pembangunan tersebut;
- d. menumbuhkembangkan kesadaran dan keyakinan masyarakat akan manfaat pembangunan; dan
- e. menumbuhkembangkan kerukunan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Bagian Keempat Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) LKK berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Lurah.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi tentang :
 - a. hasil kegiatan selama 1 (satu) tahun sebelumnya;
 - b. jumlah dana operasional yang diterima dari Kalurahan dan penggunaannya;
 - c. perkembangan lembaga;
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lurah secara tertulis selambat-lambatnya akhir bulan Januari tahun berikutnya.

BAB III
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN (LPMK)
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 11

LPMK berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 12

Tugas LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
- d. melaksanakan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Pasal 13

Fungsi LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. mencegah, mendeteksi dan menanggulangi penyakit masyarakat di tingkat kalurahan.
- g. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- h. pelaksanaan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 14

- (1) Susunan pengurus LPMK terdiri dari :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua, sebagai unsur pimpinan.

- b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Perekonomian;
 - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Seksi Pemuda dan Olahraga;
 - g. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - h. Seksi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah kepengurusan LPMK disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pada tingkat Padukuhan dibentuk kelompok kegiatan LPMK yang selanjutnya disebut Pokgiat LPMK
- (5) Susunan kepengurusan Pokgiat LPMK sesuai dengan kebutuhan padukuhan.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 15

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMK adalah :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - e. dapat membaca dan menulis; dan
 - f. bersedia menjadi Pengurus.
- (2) Pengurus LPMK bukan merupakan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 16

- (1) Pengurus LPMK merupakan anggota LPMK utusan dari masing-masing Padukuhan, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus LPMK dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus LPMK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima
Pergantian Antar Waktu

Pasal 17

- (1) Pengurus LPMK yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari Padukuhan asal.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMK atas usul Dukuh setempat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV
Rukun Tetangga (RT)
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 18

RT berkedudukan di Padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Pasal 19

RT Bertugas :

- a. memelihara kerukunan hidup antar tetangga;
- b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya murni masyarakat di lingkungan RT; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dan/atau Dukuh.

Pasal 20

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, RT melaksanakan fungsi LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di lingkungan RT.

Bagian Kedua
Pembentukan, Penggabungan, dan/atau Penghapusan RT

Pasal 21

- (1) Pembentukan RT baru paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dusun setempat.
- (2) Pembentukan RT baru sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus memperhatikan ketentuan adanya minimal 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga (KK) di RT lama.

Pasal 22

- (1) Pembentukan, penggabungan dan/atau penghapusan RT harus memperhatikan batas-batas kewilayahan di lingkungan Padukuhan masing-masing.
- (2) Pembentukan, penggabungan dan/atau penghapusan RT ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (3) Pembentukan, penggabungan dan/atau penghapusan RT dapat diusulkan oleh masyarakat atau prakarsa Pemerintah Kalurahan.
- (4) Pembentukan, penggabungan dan/atau penghapusan RT harus mendapatkan persetujuan dari seluruh warga yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga.
- (5) Pembentukan, penggabungan dan/atau penghapusan RT harus mendapatkan persetujuan Panewu melalui Pemerintah Kalurahan.
- (6) Permohonan persetujuan Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan diajukan secara tertulis sebelum pengajuan rancangan Peraturan Kalurahan kepada Bamuskal, dengan dilampiri :
 - a. Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga, pada wilayah RT yang akan dibentuk, digabung, dan/atau dihapus;
 - b. Peta batas lingkungan RT baru yang terbentuk dan rencana penomoran RT.

Bagian Ketiga Susunan Pengurus

Pasal 23

Susunan pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat Persyaratan Pengurus

Pasal 24

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT terdiri atas :
 - a. Warga RT setempat dan bertempat tinggal di wilayah RT setempat, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - d. dapat membaca dan menulis; dan
 - e. mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

- (2) Pengurus RT bukan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan, dan anggota Bamuskal.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 25

- (1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat RT setempat dalam musyawarah mufakat dan/atau pemilihan langsung.
- (2) Pembentukan pengurus RT difasilitasi oleh Dukuh dan hasilnya dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pembentukan pengurus RT dilaksanakan secara serentak untuk seluruh RT di Kalurahan.
- (5) Lurah dapat memperpanjang masa bakti pengurus RT dalam rangka pembentukan pengurus RT secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keenam
Pemberhentian Pengurus

Pasal 26

- (1) Pengurus RT berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. pindah tempat tinggal dari wilayah RT yang bersangkutan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RT.

Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu Pengurus RT

Pasal 27

- (1) Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan antar waktu oleh Anggota RT yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pergantian antar waktu Pengurus RT dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Lurah melalui Dukuh.
- (3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV
TIM PENGGERAK PKK KALURAHAN (TP PKK KALURAHAN)

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Lurah melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di Kalurahan.
- (2) Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk TP PKK Kalurahan.
- (3) TP PKK Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Kalurahan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 29

Tugas TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat; dan
- b. penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK.

Pasal 30

Fungsi TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. merencanakan, melaksanakan, mamantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait Gerakan PKK; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 31

- (1) Susunan pengurus TP PKK Kalurahan terdiri atas :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan.
 - b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
 - d. Kelompok Kerja sebagai unsur pelaksana.
- (2) Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh isteri/suami Lurah.

- (3) Wakil Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh istri/suami Carik.
- (4) Dalam hal Lurah tidak/belum mempunyai isteri/suami dan/atau Carik tidak/belum mempunyai istri/suami, atau karena sebab tertentu istri/suami Lurah dan/atau istri/suami Carik tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua TP PKK dan/atau Wakil Ketua TP PKK ditunjuk dari salah satu anggota TP PKK Kalurahan yang disepakati dan mendapatkan persetujuan Lurah.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. Kelompok Kerja I, meliputi bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan bidang Gotong Royong;
 - b. Kelompok Kerja II, meliputi bidang Pendidikan, Ketrampilan, serta Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - c. Kelompok Kerja III, meliputi bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga; dan
 - d. Kelompok Kerja IV, meliputi bidang Kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan Sehat.
- (6) Pada tingkat Padukuhan dan RT dibentuk kelompok PKK Padukuhan dan RT yang terhimpun dalam kelompok dasawisma.

Pasal 32

- (1) Jumlah kepengurusan TP PKK Kalurahan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Susunan kepengurusan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Kalurahan.

Pasal 33

- (1) Kelompok PKK Padukuhan dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) berhimpun dalam kelompok dasawisma.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi lingkungan masing-masing.
- (3) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada kelompok PKK Padukuhan atau RT.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 34

Yang dapat dipilih menjadi pengurus TP PKK Kalurahan adalah :

- a. warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap Gerakan PKK;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
- d. dapat membaca dan menulis; dan
- e. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan

Pasal 35

- (1) Calon anggota pengurus TP PKK Kalurahan diajukan dari masing-masing Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus TP PKK Kalurahan dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Masa bakti Ketua TP PKK Kalurahan sesuai masa jabatan Lurah.
- (5) Masa bakti pengurus TP PKK Kalurahan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali.
- (6) Sebelum melaksanakan tugas pengurus TP PKK Kalurahan dilantik oleh Lurah.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 36

- (1) Pengurus TP PKK Kalurahan berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 37

- (1) Pengurus TP PKK Kalurahan yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus TP PKK Kalurahan.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V
KARANG TARUNA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 38

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Kalurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pada tingkat Padukuhan dibentuk Unit Karang Taruna Padukuhan (UKT Padukuhan).

Pasal 39

- (1) Karang Taruna memiliki tugas :
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Kalurahan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat preventif, rehabilitatif, maupun melalui pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 40

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Karang Taruna mempunyai fungsi :

- a. administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
- b. fasilitasi, yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian

- kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi, yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
 - d. komunikasi, informasi, dan edukasi, yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
 - f. advokasi sosial, yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak;
 - g. motivasi, yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
 - h. pendampingan, yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
 - i. pelopor, yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 41

- (1) Pengurus Karang Taruna terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah dan susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Ketiga Persyaratan dan Mekanisme Pembentukan

Pasal 42

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah Guwosari;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan

- e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna dikukuhkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 43

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 44

- (1) Lurah berperan sebagai pembina umum Karang Taruna di tingkat Kalurahan.
- (2) Sebab-sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. kegiatan pembinaan umum Karang Taruna Kalurahan; dan
 - b. memfasilitasi kegiatan Karang Taruna Kalurahan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 46

Pengurus Karang Taruna berhenti karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. atas permintaan sendiri; atau
- d. diberhentikan.

Bagian Kelima Pergantian Antar Waktu

Pasal 47

- (1) Pengurus Karang Taruna yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus Karang Taruna.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di setiap Padukuhan.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 49

- (1) Posyandu mempunyai tugas mengintegrasikan layanan sosial dasar masyarakat.
- (2) Layanan sosial dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. kesehatan lanjut usia;
 - e. Bina Keluarga Balita (BKB);
 - f. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. kesehatan reproduksi remaja; dan
 - j. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Posyandu mempunyai fungsi :

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

Bagian Kedua
Pengurus

Pasal 51

- (1) Susunan Pengurus Posyandu paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kader Posyandu merangkap sebagai anggota.
- (2) Kepengurusan Posyandu setiap Padukuhan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Susunan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembentukan

Pasal 52

- Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Posyandu meliputi :
- a. warga Padukuhan setempat dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat;
 - b. mempunyai kepedulian dengan kegiatan Posyandu;
 - c. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. dapat membaca dan menulis; dan
 - e. bersedia menjadi Pengurus.

Pasal 53

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat di tingkat Padukuhan.
- (2) Dukuh mengajukan calon pengurus Posyandu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 54

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:

- a. pindah tempat tinggal dari Padukuhan yang bersangkutan; atau
- b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Posyandu.

Bagian Kelima
Pergantian Antar Waktu

Pasal 55

- (1) Pengurus Posyandu yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus Posyandu.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VII
JAGA WARGA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 56

- (1) Jaga Warga berkedudukan di padukuhan.
- (2) Jaga Warga dapat membentuk Forum Komunikasi Jaga Warga di Kalurahan.
- (3) Forum Komunikasi Jaga Warga sebagaimana ayat (2) terdiri dari perwakilan Jaga Warga Padukuhan dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Pasal 57

Tugas Jaga Warga membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari karakter potensi yang berkaitan dengan penguatan keistimewaan, penguatan persatuan dan kesatuan, serta perlindungan dan peningkatan keamanan, ketertiban umum, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. mendorong peran Pranata Sosial yang ada dalam masyarakat yang belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat atau dengan mengoptimalkan Pranata Sosial yang sudah ada;
- d. menjaga dan menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat untuk menguatkan pembangunan keistimewaan serta rasa persatuan dan kesatuan di lingkungannya;
- e. melindungi dan menjaga ketahanan, keamanan, ketertiban umum, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat;
- f. mencegah, mendeteksi dan menanggulangi penyakit masyarakat di tingkat kalurahan;
- g. membantu pihak berwenang dalam mengurangi dan/atau menangani kerawanan sosial dan bencana; dan

- h. melakukan identifikasi dan memberikan rekomendasi untuk dapat diselesaikan oleh Pranata Sosial sesuai bidang tugasnya agar tidak mengganggu atau memungkinkan timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan rasa aman, ketertiban umum, dan ketenteraman serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 58

Fungsi Jaga Warga membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal:

- a. mendorong/menggerakkan prakarsa masyarakat melalui Pranata Sosial dalam upaya menggali, menjaga, dan menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah, dan sistem sosial yang hidup dalam masyarakat;
- b. melakukan mediasi penanganan dan penyelesaian gangguan sosial dalam kehidupan masyarakat; dan
- c. melakukan upaya cegah dini dan deteksi dini atau kewaspadaan dini untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 59

- (1) Dalam Jaga Warga dapat dibentuk pengurus.
- (2) Susunan pengurus Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan/atau
 - d. Anggota.
- (3) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan wewenang, tugas, dan fungsi Jaga Warga.
- (5) Dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan fungsi Jaga Warga, pengurus dapat membentuk Forum Komunikasi di tingkat kalurahan

Pasal 60

- (1) Pada susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat ditetapkan divisi, antara lain:
 - a. Divisi Penguatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan; dan/atau
 - b. Divisi Perlindungan dan Peningkatan Keamanan, Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Setiap Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua, dengan jumlah anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus

Pasal 61

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Jaga Warga adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bertempat tinggal di Padukuhan setempat;
 - d. bersedia secara sukarela menjadi pengurus;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang; dan
 - h. dapat membaca dan menulis.
- (2) Calon pengurus Jaga Warga yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan dipilih menjadi pengurus Jaga Warga dalam musyawarah warga masyarakat Pedukuhan.
- (3) Pengurus Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dengan memperhatikan keterwakilan dari semua unsur dalam masyarakat yang meliputi:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. tokoh agama;
 - c. perwakilan kelompok pemuda; dan
 - d. perwakilan kelompok perempuan.
- (4) Dukuh tidak dapat menjadi pengurus Jaga Warga.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 62

- (1) Pengurus Jaga warga merupakan anggota Jaga warga utusan dari masing-masing RT, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus Jaga Warga dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus Jaga Warga selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus Jaga Warga ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 63

- (1) Pengurus Jaga Warga yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari RT asal.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus Jaga Warga atas usul RT setempat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus Jaga Warga ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VIII
GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 64

Gapoktan berkedudukan di Kalurahan.

Pasal 65

Fungsi Gapoktan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal:

- a. kelas belajar : Poktan merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi Usahatani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik;
- b. wahana kerja sama: Poktan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama Petani dalam Poktan dan antarpoktan maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan Usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan; dan
- c. unit produksi: Usahatani masing-masing anggota Poktan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 66

Susunan pengurus Gapoktan terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Sekretaris,
- c. Bendahara, dan
- d. seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengurus

Pasal 67

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Gapoktan adalah :

- a. dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis;
- b. berdomisili di wilayah kelompok tani;
- c. mampu membaca dan menulis;
- d. tidak berstatus sebagai aparat/ PNS/ pamong desa;
- e. memiliki waktu yang cukup untuk memajukan kelompok tani; dan
- f. memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin kelompok tani.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 68

- (1) Pengurus Gapoktan merupakan anggota kelompok tani utusan dari masing-masing padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus Gapoktan dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus Gapoktan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus Gapoktan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 69

- (1) Pengurus Gapoktan yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari padukuhan asal.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus Gapoktan atas usul padukuhan setempat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus Gapoktan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IX
DEWAN KEAGAMAAN KALURAHAN (DKK)
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 70

DKK berkedudukan di Kalurahan.

Pasal 71

DKK bertugas ikut serta dalam:

- a. merencanakan dan melaksanakan pembangunan Kalurahan dari bidang keagamaan;
- b. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Keagamaan masyarakat Kalurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pemberdayaan lembaga keagamaan Kalurahan dan lembaga pendidikan keagamaan Kalurahan;
- d. memelihara kerukunan intern umat beragama dan antar umat beragama pada masyarakat Kalurahan;
- e. mencegah, mendeteksi dan menanggulangi paham keagamaan yang menyimpang, radikalisme dan terorisme atas nama agama di tingkat kalurahan..

Pasal 72

Fungsi DKK adalah membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bidang keagamaan;
- b. melaksanakan pendataan keagamaan yang valid secara berkala dan berkelanjutan;
- c. menjalankan peran koordinasi dan fasilitasi kepada masyarakat, Lembaga Keagamaan Kalurahan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kalurahan;
- d. meningkatkan kapasitas keagamaan masyarakat, Lembaga Keagamaan Kalurahan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kalurahan;
- e. melakukan komunikasi, memberikan informasi dan sosialisasi program dan/atau kegiatan Pemerintah maupun lembaga lain yang terkait dengan bidang keagamaan kepada masyarakat, Lembaga Keagamaan Kalurahan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kalurahan; dan
- f. memediasi dan menengahi penyelesaian permasalahan keagamaan yang terjadi di masyarakat kalurahan;
- g. menjalin relasi dengan perorangan, kelompok, lembaga ataupun pihak-pihak lainnya dalam rangka memaksimalkan potensi dan sumber daya masyarakat kalurahan di bidang keagamaan.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 73

- (1) Susunan pengurus DKK terdiri dari :
 - a. Ketua dan wakil ketua, sebagai unsur pimpinan;
 - b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;

- c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan;
- (3) Jumlah kepengurusan DKK disesuaikan dengan kebutuhan;

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengurus

Pasal 74

- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus DKK adalah :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Pengasuh atau pengurus Lembaga Keagamaan Kalurahan dan/atau Lembaga Pendidikan Keagamaan Kalurahan;
 - d. Warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - f. dapat membaca dan menulis; dan
 - g. bersedia menjadi Pengurus.
- (4) Pengurus DKK bukan merupakan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 75

- (1) Calon pengurus DKK diajukan dari oleh masing-masing Lembaga Keagamaan Kalurahan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kalurahan.
- (2) Pemilihan pengurus DKK dilakukan melalui musyawarah secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus DKK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus DKK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 76

- (1) Pengurus DKK yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari Lembaga Keagamaan Kalurahan atau Lembaga Pendidikan Keagamaan Kalurahan.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus

- DKK atas usul Lembaga Keagamaan Kalurahan atau Lembaga Pendidikan Keagamaan Kalurahan.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus DKK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB X
FORUM KOMUNITAS RENTAN MARJINAL
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 77

Forum Komunitas Rentan Marjinal berkedudukan di Kalurahan.

Pasal 78

Forum Komunitas Rentan Marjinal bertugas untuk:

1. mewujudkan masyarakat bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. mengembangkan kegiatan yang bersifat peningkatan psikologis, sosial, dan ekonomi, sesuai dengan minat dan bakat anggota komunitas di Desa Guwosari dengan dilandasi oleh semangat kebersamaan dan kekeluargaan;
3. mewadahi anggota komunitas yang peduli dalam penanganan permasalahan sosial, serta meningkatkan penggalangan kerjasama antar sesama anggota dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan Kessos bagi kelompok rentan marjinal;
4. memberi arah, bimbingan, pendampingan dan advokasi kepada anggota komunitas penyandang masalah sosial dalam rangka penghargaan usaha-usaha kesejahteraan sosial;
5. menumbuhkan potensi keberagaman bakat, keterampilan, kewirausahaan dan pengetahuan hingga penyelesaian masalah yang signifikan untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dalam kerangka implementasi otonomi daerah dan peningkatan ekonomi kerakyatan;
6. mendorong setiap warganya dan warga masyarakat pada umumnya untuk mampu menjalin toleransi dalam kehidupan kemasyarakatan dan menjadi perekat persatuan dalam perbedaan dan keberagaman yang tinggi;
7. membina kerjasama strategis dan saling menguntungkan dengan kalangan pemerintah, sektor swasta, organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), para praktisi pengembangan masyarakat, cendekiawan, dan mitra lainnya, guna kemajuan dalam kemandirian dan independensi organisasinya dan cita-cita kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan gerakannya.

Pasal 79

Fungsi Forum Komunitas Rentan Marjinal sebagai:

1. menyalurkan kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
2. membina dan mengembangkan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;

3. menyalurkan aspirasi kelompok rentan marjinal;
4. memberdayakan kelompok rentan marjinal;
5. memenuhi pelayanan sosial kelompok rentan marjinal;
6. melibatkan partisipasi masyarakat kelompok rentan marjinal.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 80

- (1) Susunan pengurus Forum Komunitas Rentan Marjinal terdiri dari :
 - a. Ketua dan wakil ketua, sebagai unsur pimpinan;
 - b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan;
- (3) Jumlah kepengurusan Forum Komunitas Rentan Marjinal disesuaikan dengan kebutuhan;

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengurus

Pasal 81

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Forum Komunitas Rentan Marjinal adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Pengasuh atau pengurus Lembaga Keagamaan Kalurahan dan/atau Lembaga Pendidikan Keagamaan Kalurahan;
 - d. Warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - f. dapat membaca dan menulis; dan
 - g. bersedia menjadi Pengurus.
- (2) Pengurus Komunitas Rentan Marjinal bukan merupakan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 82

- (1) Calon pengurus Forum Komunitas Rentan Marjinal adalah perwakilan dari penyandang masalah kesejahteraan sosial.

- (2) Pemilihan pengurus Komunitas Rentan Marjinal dilakukan melalui musyawarah secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus Forum Komunitas Rentan Marjinal selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus Forum Komunitas Rentan Marjinal ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 83

- (1) Pengurus Forum Komunitas Rentan Marjinal yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus Forum Komunitas Rentan Marjinal ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB XI
HUBUNGAN KERJA, PENDANAAN, DAN PEMBINAAN LKK

Bagian Kesatu
Hubungan Kerja LKK

Pasal 84

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya LKK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan LKK bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas setiap unsur organisasi yang dipimpinnya.
- (3) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian Kedua
Pendanaan

Pasal 85

- (1) Sumber pendanaan LKK bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Kalurahan mengalokasikan belanja operasional LKK dalam APBKalurahan setiap Tahun Anggaran.

Bagian Ketiga
Pembinaan LKK

Pasal 86

- (1) Panewu melakukan pembinaan terhadap LKK.
- (2) Pemerintah Kalurahan melaksanakan pembinaan terhadap LKK dengan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, supervisi, dan pendanaan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Kepengurusan LKK atau dengan sebutan lainnya yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Kalurahan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 88

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Guwosari.

Ditetapkan di : GUWOSARI

Pada tanggal : 8 Desember 2021

LURAH



MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di Guwosari
pada tanggal 8 Desember 2021

CARIK,



NUR HIDAYAD

LEMBARAN KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2021 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DESA GUWOSARI, KAPANEWON
PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL : (... /2021)